



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 281/Pdt.G/2016/PTA Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan:

TERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1072/Pdt.G/2016/PA Dmk. tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan

Hal 1 dari 9 Put. No 281/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 10 Muharam 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Demak, Kabupaten Demak untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1072/Pdt.G/2016/PA Dmk. tanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Demak, Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2016 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1072/Pdt.G/2016/PA Dmk. tanggal 11 Oktober 2016. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Nomor 1072/Pdt.G/2016/PA Dmk. tertanggal 10 Nopember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Hal 2 dari 9 Put. No 281/Pdt. G/2016/P7A. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Demak, Pembanding tidak menyampaikan Memori melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, tidak pula menyampaikannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 27 Oktober 2016, sedangkan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari: salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1072/Pdt.G/2016/PA Dmk. tanggal 11 Oktober 2016, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang isinya mengabulkan gugatan Terbanding. Karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Akan tetapi perlu menambah pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Hal 3 dari 9 Put. No 281/Pdt.G/2016/P7A. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah cerai gugat, Terbanding menggugat cerai terhadap Pemanding berdasarkan alasan yang pada pokoknya karena antara Terbanding dengan Pemanding terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terbanding dan Pemanding di persidangan serta keterangan saksi Terbanding yang bernama: SAKSI 1 (ibu kandung Terbanding), dan SAKSI 2 (tetangga Terbanding) serta saksi Pemanding yang bernama: SAKSI 3 (kakak kandung Pemanding) dan SAKSI 4 (tetangga Terbanding) telah terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah perkawinan tanggal 19 Nopember 2015 Pemanding dan Terbanding hanya hidup bersama selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa selama hidup bersama, Terbanding mau diajak berhubungan seksual dengan Pemanding karena dipaksa oleh Pemanding;
- Bahwa Terbanding tidak mencintai Pemanding, perkawinan dilangsungkan karena paksaan dari orang tua Terbanding;
- Bahwa selama kumpul sebagai suami isteri sering tengkar;
- Bahwa selama berpisah Pemanding pernah berkunjung ke rumah orang tua Terbanding, akan tetapi Terbanding tidak mau menemui;

Hal 4 dari 9 Put. No 281/Pdt. G/2016/P7A. Smg



- Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan, Pembanding pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Desember 2015;
- Bahwa keluarga Pembanding dan Terbanding telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Terbanding tetap berkeinginan untuk bercerai;
- Bahwa Pembanding menyangka Terbanding sudah menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama Jazuli bahkan sudah menikah sirri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding. telah terbukti;

Menimbang, bahwa faktanya antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi percekocokan, berpisah tempat tinggal, komunikasi terputus, akibatnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi menjadi berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian. Dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding terus-menerus dalam keadaan berselisih. Karena itu dapat disimpulkan adanya perselisihan terus-menerus. Dengan demikian alasan Terbanding adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus telah terbukti;

Menimbang, bahwa ada tidaknya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 5 dari 9 Put. No 281/Pdt. G/2016/P7A. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 dan perpisahan itu berlangsung terus, tidak ada komunikasi, bahkan untuk bertemu saja susah;
- Bahwa Pembanding menyangka Terbanding telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Jazuli bahkan sudah menikah sirri,
- Bahwa upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator: Drs. Asfuhat, Hakim Pengadilan Agama Demak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pembanding dengan keluarga Terbanding sudah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding tetapi tidak berhasil,
- Bahwa sampai berakhirnya pemeriksaan persidangan Terbanding tetap bersi kukuh untuk bercerai dengan Pembanding meskipun Pembanding masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas menurut pertimbangan akal sehat antara Pembanding dengan Terbanding tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena untuk bertemu dan berkomunikasi saja Terbanding sudah tidak mau. Dengan demikian perihal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;

Hal 6 dari 9 Put. No 281/Pdt.G/2016/P7A.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding terhadap Pemanding telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pula maka gugatan Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Demak *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

Hal 7 dari 9 Put. No 281/Pdt. G/2016/P7A. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor
1072/Pdt.G/2015/ PA Dmk. tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan
dengan tanggal 10 Muharam 1438 Hijriyah;

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding
sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Rabu tanggal
07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Robiul Awal 1438
Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama
Semarang oleh kami Drs. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M.
Ali Asyhar dan Drs. H. Misbachul Munir, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para hakim anggota
dan dibantu oleh Dra. Hj. Nur Laela, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. Muhtadin, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

DRS. H. M. Ali Asyhar

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs. H. Misbachul Munir, S.H.,

Hal 8 dari 9 Put. No 281/Pdt. G/2016/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

SUPARDJIYANTO, S.H

Hal 9 dari 9 Put.No 281/Pdt.G/2016/PTA.Smg